LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 178, 2020 ADMINISTRASI. Komite Penanganan COVID-19. Pemulihan Ekonomi Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;

d. bahwa penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

www.peraturan.go.id

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

(1) Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Komite.

(2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Komite Kebijakan;
b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
c. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pasal 3

(1) Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas:
    a. menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan

www.peraturan.go.id

perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;

b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional; dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

(2) Susunan keanggotaan Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.	Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b.	Wakil Ketua I	:	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c.	Wakil Ketua II	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.	Wakil Ketua III	:	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
e.	Wakil Ketua IV	:	Menteri Keuangan;
f.	Wakil Ketua V	:	Menteri Kesehatan;
g.	Wakil Ketua VI	:	Menteri Dalam Negeri;
h.	Ketua Pelaksana	:	Menteri Badan Usaha Milik Negara;
i.	Sekretaris Eksekutif I	:	Sdr. Raden Pardede;
j.	Sekretaris Eksekutif II	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h mempunyai tugas untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dibantu oleh Sekretariat Komite Kebijakan.
(2) Sekretariat Komite Kebijakan dipimpin secara bersama oleh:
    a. Sekretaris Eksekutif I untuk bidang program; dan
    b. Sekretaris Eksekutif II untuk bidang administrasi.
(3) Rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

Pasal 6

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional;
b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Pasal 9

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diketuai oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional:

www.peraturan.go.id